

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL  
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ("Keterbukaan Informasi") ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan No.IX.D.4 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Provident Agro Tbk. untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sehubungan dengan rencana penambahan modal PT Provident Agro Tbk. melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keterbukaan Informasi merupakan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dan bukan merupakan publikasi untuk menawarkan saham Perseroan kepada Masyarakat



**Provident Agro**

**PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat :**

International Financial Centre Building, Lantai 3A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telepon: (62-21) 522 4878; Faksimili: (62-21) 522 4770

E-mail: [investor.relation@provident-agro.com](mailto:investor.relation@provident-agro.com)

Website: [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com)

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka konversi utang anak perusahaan Perseroan menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelunasan utang anak Perseroan kepada Deira Cayman Ltd., dengan mengacu pada Peraturan No. IX.D.4 dan Peraturan No. 1-A (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta ketentuan pasal 4 ayat 6b Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 79.560.356 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh enam) saham pada harga sekurang-kurangnya Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014

## I. DEFINISI

### DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- "Bapepam-LK"** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- "Bursa Efek Indonesia (BEI)"** : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- "Entitas Anak"** : Perusahaan yang saham-sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
- "Hari Bursa"** : berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- "Hari Kalender"** : berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Kerja"** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- "Keterbukaan Informasi"** : berarti informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
- "KSEI"** : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- "LIH"** : berarti PT Langgam Inti Hibrindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang 69,489 sahamnya atau setara dengan 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam LIH dimiliki oleh Perseroan.
- "Masyarakat"** : berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara

Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

- "Menkumham"** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "MSS"** : berarti PT Mutiara Sawit Seluma, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang 16.375 sahamnya atau setara dengan 97,04% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSS dimiliki oleh LIH.
- "Otoritas Jasa Keuangan" atau OJK** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- "Pemegang Saham"** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- "Peraturan No. I-A"** : Peraturan BEI No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.
- "Peraturan No. IX.D.4"** : Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-429/BL/2009, tanggal 9 Desember 2009.
- "Peraturan No. IX.E.1"** : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu.
- "Perseroan"** : berarti PT Provident Agro Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "PMTHMETD"** : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.D.4.
- "RUPS"** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM
-

- serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "RUPSLB"** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "SAP"** : berarti PT Surya Agro Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang 16.350 sahamnya atau setara dengan 99,85% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam SAP dimiliki oleh LIH.
- "SSS"** : berarti PT Saban Sawit Subur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang 38.490 sahamnya atau setara dengan 99,87% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SSS dimiliki oleh LIH.
- "Saham"** : berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam suatu perusahaan.
- "Saham Baru"** : berarti saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi.
- "Transaksi"** : berarti penerbitan saham baru Perseroan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan hak konversi utang menjadi saham Perseroan oleh Deira Cayman Ltd. berdasarkan *Amendment and Restatement Loan Agreement relating to a loan facility of up to US\$1,200,000* antara MSS, SSS, SAP (secara bersama-sama disebut sebagai "Debitur"), Perseroan ("Penjamin"), Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong ("Pemberi Janji") dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. tertanggal 30 Maret 2012 dan surat *Assignment of Amendment and Restatement Loan Agreement relating to a loan facility of up to US\$1,200,000 antara Deira Equity (S) Pte. Ltd. dengan Deira Cayman Ltd.* tertanggal 5 Mei 2014.
- "UUPM"** : berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "UUPT"** : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
-

## II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD") sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.D.4. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan No. IX.D.4 serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014.

Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan.

## III. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD yang akan diambil bagian oleh Deira Cayman Ltd. dilakukan sehubungan dengan rencana konversi utang anak perusahaan Perseroan, yaitu MSS, SAP dan SSS kepada Deira Cayman Ltd. berdasarkan *Amendment and Restatement Loan Agreement relating to a loan facility of up to US\$1,200,000* antara MSS, SSS, SAP, Perseroan, Winato Kartono dan Hardi Wijaya Liong dan Deira Equity (S) Pte. Ltd. tertanggal 30 Maret 2012 ("**Perjanjian Pinjaman**"), yang mana seluruh hak dan kewajiban dari Deira Equity (S) Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman telah dialihkan oleh Deira Equity (S) Pte. Ltd. kepada Deira Cayman Ltd. berdasarkan surat *Assignment of Amendment and Restatement Loan Agreement* tertanggal 5 Mei 2014, yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 25 April 2014 Deira Equity (S) Pte. Ltd. telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman kepada Deira Cayman Ltd.

## IV. PENERBITAN SAHAM BARU

Berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD, dapat dilakukan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMTHMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 79.560.356 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh enam) saham ("**Saham Baru**"). PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014.

Waktu pelaksanaan dari PMTHMETD direncanakan pada 30 Juni 2014. Perseroan akan mengikuti peraturan yang berlaku terkait dengan proses PMTHMETD termasuk pelaporan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Saham Baru yang akan dikeluarkan Perseroan dalam kerangka PMTHMETD akan diambil bagian oleh Deira Cayman Ltd. yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan Transaksi ini tidak terkait dengan ketentuan Peraturan IX.E.1.

Seluruh Saham Baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

Sedangkan untuk penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal 9 Mei 2014 yang merupakan tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB Perseroan.

No.	Tanggal	Harga Penutupan Saham (Rp)
1.	1 April 2014	450
2.	2 April 2014	381
3.	3 April 2014	382
4.	4 April 2014	382
5.	7 April 2014	440
6.	8 April 2014	430
7.	10 April 2014	381
8.	11 April 2014	381
9.	14 April 2014	401
10.	15 April 2014	436
11.	16 April 2014	425
12.	17 April 2014	440
13.	21 April 2014	440

No.	Tanggal	Harga Penutupan Saham (Rp)
14.	22 April 2014	425
15.	23 April 2014	428
16.	24 April 2014	400
17.	25 April 2014	440
18.	28 April 2014	390
19.	29 April 2014	390
20.	30 April 2014	400
21.	2 Mei 2014	400
22.	5 Mei 2014	455
23.	6 Mei 2014	451
24.	7 Mei 2014	470
25.	8 Mei 2014	478

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, harga rata-rata dari harga penutupan saham-saham Perseroan dalam periode selama 25 hari bursa sebelum tanggal 9 Mei 2014 adalah sebesar Rp419,84 (empat ratus sembilan belas koma delapan puluh empat Rupiah). Mengingat fraksi harga perdagangan di BEI, maka harga minimum pelaksanaan Saham Baru Perseroan dibulatkan menjadi Rp420 (empat ratus dua puluh Rupiah).

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan oleh Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di bursa efek yang sama, dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan sampai dengan saat ini

#### V. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN DALAM RANGKA PMTHMETD

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Saratoga Sentra Business	3.144.200.891	314.420.089.100	44,66	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16
2. PT Provident Capital Indonesia	3.144.200.891	314.420.089.100	44,66	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16
3. Masyarakat	751.578.218	75.157.821.800	10,68	751.578.218	75.157.821.800	10,56
4. Delra Cayman Ltd.	-	-	-	79.560.356	7.956.035.600	1,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.039.980.000	703.998.000.000	100,00	7.119.540.356	711.954.035.600	100,00
C. Saham Dalam Portepel	2.960.020.000	296.002.000.000		2.880.459.644	288.045.964.400	

\*) Pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%

## VI. DAMPAK PENERBITAN SAHAM BARU BAGI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan secara keseluruhan akan mengalami penurunan (dilusi) maksimal sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen).

## VII. MANFAAT DILAKSANAKANNYA PMTHMETD

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- b. Utang Perseroan, MSS, SSS dan SAP kepada pihak ketiga menjadi berkurang sehingga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan, MSS, SSS dan SAP untuk memperoleh pendanaan baru dari pihak ketiga dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dan tiap-tiap anak perusahaan Perseroan.

## VIII. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 8.1 PROFORMA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PMTHMETD

	Des -2013 sesudah PMTHMETD	Des -2013 sebelum PMTHMETD	Des-12
Pendapatan	710,567,870,768	710,567,870,768	599,235,241,334
Beban Pokok Penjualan	(519,365,574,919)	(519,365,574,919)	(458,428,097,927)
Laba Bruto	191,202,295,849	191,202,295,849	140,807,143,407
Beban Usaha	(105,647,241,992)	(105,647,241,992)	(95,825,603,834)
Beban Lain-lain Bersih	(491,687,546,734)	(487,525,797,214)	(124,290,376,889)
Rugi Tahun Berjalan	(421,254,551,318)	(417,093,439,851)	(83,304,837,898)
Aset Lancar	576,597,125,964	576,597,125,964	416,093,072,260
Aset Tidak Lancar	3,414,297,700,426	3,414,297,700,426	2,871,141,368,867
Total Aset	3,990,894,826,390	3,990,894,826,390	3,287,234,441,127
Liabilitas Lancar	506,046,470,702	535,300,070,702	462,212,409,685
Liabilitas Tidak Lancar	1,908,689,000,362	1,908,689,000,362	1,933,282,380,514
Total Liabilitas	2,414,735,471,064	2,443,989,071,064	2,395,494,790,199
Total Ekuitas	1,576,111,452,257	1,546,857,214,205	891,665,478,002

### 8.2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

#### Analisa Pembahasan Manajemen sebelum PMTHMETD

##### **Pendapatan**

Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sepanjang tahun 2013 sebesar Rp710,57 miliar, meningkat sebesar 18,58% dari pendapatan tahun 2012 sebesar Rp599,24 miliar. Peningkatan pendapatan terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan CPO sebesar 21,43% dari 68.871 ton pada tahun 2012 menjadi 83.631 ton pada tahun 2013. Hal ini seiring dengan meningkatnya produksi TBS sebesar 19,91% dari 216.469 ton pada tahun 2012 menjadi 259.559 ton pada tahun 2013.

### **Beban Pokok Penjualan**

Beban Pokok Penjualan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 13,29% menjadi Rp519,37 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya beban langsung pemupukan sebesar 86,77% dari Rp50,95 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp95,15 miliar pada tahun 2013, Perseroan menambah aktifitas pemupukan pada perkebunan Perseroan dalam rangka program intensifikasi.

### **Laba Bruto**

Laba bruto meningkat sebesar 35,79% menjadi sebesar Rp191,20 miliar pada tahun 2013 dan margin laba bruto meningkat menjadi 26,91% pada tahun 2013 dari sebelumnya 23,50% pada tahun 2012.

### **Beban Usaha**

Peningkatan beban usaha sebesar 10,25% menjadi Rp 105,65 miliar pada tahun 2013 dari Rp 95,83 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan sebesar 122,77% menjadi Rp19,64 miliar pada tahun 2013 dari Rp8,81 miliar pada tahun 2012. Peningkatan beban penjualan disebabkan oleh meningkatnya biaya transportasi penjualan dan juga meningkatnya volume penjualan CPO

### **Beban Lain-Lain Bersih**

Peningkatan beban lain-lain bersih sebesar 292,25% menjadi Rp487,53 miliar pada tahun 2013 dari Rp124,29 miliar pada tahun 2012 yang terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban selisih kurs sebesar 468,0% menjadi Rp292,35 miliar pada tahun 2013 dari Rp51,47 miliar pada tahun 2012 yang disebabkan oleh melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar As
- Peningkatan beban bunga pinjaman sebesar 104,28% dari Rp62,40 miliar menjadi Rp127,48 miliar sehubungan dengan adanya peningkatan pinjaman dari bank dan pihak ketiga.

### **Aset**

Selama tahun 2013, total aset Perseroan meningkat sebesar 21,41% dari Rp3.287,23 miliar di tahun 2012 menjadi Rp3.990,89 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap tanaman dan non tanaman sehubungan dengan (i) belanja modal, (ii) perawatan TBM, (iii) kenaikan surplus revaluasi pada aset tetap tanah dan tanaman serta meningkatnya saldo kas dan setara kas dari sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas.

### **Liabilitas**

Selama tahun 2013, total liabilitas meningkat sebesar 2,02% menjadi Rp2.443,99 miliar (2012: Rp2.395,49 miliar). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp402,07 miliar dan utang lain kepada pihak ketiga, Goddard Street Investment Pte. Ltd, sebesar Rp55,93 miliar dan sebagian diimbangi oleh pembayaran utang lain kepada pihak berelasi sehubungan dengan akuisisi saham PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai sebesar Rp397,23 miliar.

### **Ekuitas**

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 73,47% dari Rp891,74 miliar di tahun 2012 menjadi Rp1.546,91 miliar di tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal melalui Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp887,04 miliar dan pendapatan komprehensif lainnya dari surplus revaluasi bersih sebesar Rp189,67 miliar dan sebagian diimbangi oleh Rugi tahun berjalan sebesar Rp417,09 miliar.

### **Analisa Pembahasan Manajemen sesudah PMTHMETD**

Dengan adanya PMTHMETD, Beban lain-lain bersih, Liabilitas dan Ekuitas mengalami perubahan, sedangkan akun yang lain tetap.

### **Beban Lain-Lain Bersih**

Peningkatan beban lain-lain bersih sebesar 295,60% menjadi Rp491,69 miliar pada tahun 2013 dari Rp124,29 miliar pada tahun 2012 yang terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban selisih kurs sebesar 438,21% menjadi Rp277,01 miliar pada tahun 2013 dari Rp51,47 miliar pada tahun 2012 yang disebabkan oleh melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar AS
  - Peningkatan beban bunga pinjaman sebesar 104,28% dari Rp62,40 miliar menjadi Rp127,48 miliar sehubungan dengan adanya peningkatan pinjaman dari bank dan pihak ketiga.
-

### **Liabilitas**

Selama tahun 2013, total liabilitas meningkat sebesar 0,80% menjadi Rp2.414,74 miliar dari tahun 2012 sebesar Rp2.395,49 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp402,07 miliar dan utang lain kepada pihak ketiga, Goddard Street Investment Pte. Ltd, sebesar Rp55,93 miliar dan sebagian diimbangi oleh pembayaran utang lain kepada pihak berelasi sehubungan dengan akuisisi saham PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai sebesar Rp397,23 miliar.

### **Ekuitas**

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 76,76% dari Rp891,74 miliar di tahun 2012 menjadi Rp1.576,11 miliar di tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh setoran modal melalui Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp887,04 miliar dan pendapatan komprehensif lainnya dari surplus revaluasi bersih sebesar Rp189,67 miliar dan sebagian diimbangi oleh Rugi tahun berjalan sebesar Rp421,25 miliar.

## **IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

### **9.1 Riwayat Singkat**

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tertanggal 2 November 2006, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01.-TH.2006 tertanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 tertanggal 24 November 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 41 tertanggal 20 Desember 2013, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-02764 tertanggal 23 Januari 2014, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0005940.AH.01.09.Tahun 2014 tertanggal 23 Januari 2014 ("Akta No. 41/ 2013"), yang menyatakan kembali keputusan pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38, tertanggal 22 November 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 41/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Penawaran Umum Terbatas Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

### **9.2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 41/2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 703.998.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp 703.998.000.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 10.000.000.000,00 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100,00.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 30 April 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setlap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	0
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. PT Saratoga Sentra Business	3.144.200.891	314.420.089.100	44,66
2. PT Provident Capital Indonesia	3.144.200.891	314.420.089.100	44,66
4. Masyarakat*	751.578.218	75.157.821.800	10,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.039.980.000	703.998.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	2.960.020.000	296.002.000.000	

\*) Pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%

### 9.3 Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 90 tertanggal 30 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-25141 tertanggal 20 Juni 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058732.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 20 Juni 2013 ("Akta No. 90/2013"), komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ir. Maruli Gultom  
 Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Winato Kartono  
 Komisaris Independen : Drs. H. Mustofa, Ak.  
 Komisaris Independen : Teuku Djohan Basyar  
 Komisaris Independen : Johnson Chan

#### Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono  
 Direktur : Drs. Kumari, Ak.  
 Direktur : Devin Antonio Ridwan  
 Direktur : Budianto Purwahjo  
 Direktur : Rudi Ngadiman  
 Direktur (Tidak Terafiliasi) : Boyke Antonius Naba

## X. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners  
 Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.  
 Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

## XI. PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Anggrek Room – Balai Kartini Exhibition & Convention Center  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37  
Jakarta 12950

Iklan pengumuman RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Indonesia Finance Today yang terbit pada tanggal 9 Mei 2014 dan iklan panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan diumumkan pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu pada tanggal 26 Mei 2014 di surat kabar harian Investor Daily dan Indonesia Finance Today.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2014, pukul 16.00 WIB ("Tanggal DPS" – *Recording Date*). Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Dengan mengingat modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUP dan Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Perseroan untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Perseroan.

Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuorum kehadiran yang ditentukan, diadakan pemanggilan rapat kedua. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
▪ Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB Perseroan	2 Mei 2014
▪ Pemberitahuan RUPSLB melalui Surat Kabar	9 Mei 2014
▪ Tanggal Daftar Pemegang Saham – <i>Recording Date</i>	23 Mei 2014
▪ Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD	26 Mei 2014
▪ Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	26 Mei 2014
▪ RUPSLB Perseroan	11 Juni 2014
▪ Laporan kepada OJK tentang hasil RUPSLB Perseroan	13 Juni 2014
▪ Pengumuman hasil RUPSLB Perseroan melalui surat kabar	13 Juni 2014

Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa rencana PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB

Perseroan untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh para Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) pada jam kerja (08.30 s/d 17.30) pada alamat dibawah ini:

*Corporate Secretary*  
PT Provident Agro Tbk.

International Financial Centre Building, Lantai 3A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 4878; Faksimili: (62-21) 522 4770  
E-mail: [investor.relation@provident-agro.com](mailto:investor.relation@provident-agro.com)  
Website: [www.provident-agro.com](http://www.provident-agro.com)

Jakarta, 22 Mei 2014

Direksi PT Provident Agro Tbk 



**Tri Boewono**  
Presiden Direktur